

## IMPOR – KEBIJAKAN - PENGATURAN

2022

PERMENDAG NO.25, BN 2022/NO. 482, 707 HLM

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR.

ABSTRAK : - Bahwa pengaturan mengenai Impor Barang tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diubah.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :  
Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU No. 10 Tahun 1995, UU No. 39 Tahun 2008, UU No .7 Tahun 2014, UU No. 11 Tahun 2020, PP No. 83 Tahun 2010, PP No. 4 Tahun 2016, PP No. 5 Tahun 2021, PP No. 29 Tahun 2021, PP No. 41 Tahun 2021, Perpres No. 11 Tahun 2022, Permendag No. 80 Tahn 2020, Permendag No. 20 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :
  - Untuk memperoleh perizinan berusaha di bidang Impor, Importir harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Menteri melalui SINSW. Untuk memperoleh perizinan berusaha di bidang impor , Importir harus memiliki hak akses. Permohonan Perizinan Berusaha di bidang Impor dan lengkap sesuai dengan persyaratan, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Perizinan Berusaha di bidang impor melalui sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW dengan menggunakan tanda tangan elektronik, dan mencantumkan kode QR (Quick Response Code) yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap sesuai dengan persyaratan.
  - Impor Barang tertentu untuk ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga dilaksanakan oleh: badan usaha milik negara yang ditugaskan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan badan usaha milik negara, pelaku usaha lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.

CATATAN - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2022